



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 106  
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 242);
30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 488);
34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

35. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
36. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
37. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
38. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
39. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
40. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;
41. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;
42. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;
43. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 Dan 4.3 Untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

44. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola;
45. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 244 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 244 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 244), diubah sebagai berikut :

- Lampiran I BAB IV angka 1 huruf A angka 1) tentang Tabel Honorarium Pengelola Keuangan setiap bulan (selama kegiatan berlangsung) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Total dana yang dikelola	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan				
	KPA (Rp.)	PPTK (Rp.)	PPK SKPD (Rp.)	Bendahara Pengeluaran /Penerimaan (Rp.)	Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu (Rp.)
<b>s/d 100 Juta</b>	625.000,00	605.000,00	400.000,00	340.000,00	260.000,00
<b>&gt; 100 s/d 250 Juta</b>	685.000,00	665.000,00	440.000,00	375.000,00	285.000,00
<b>&gt; 250 s/d 500 Juta</b>	755.000,00	735.000,00	485.000,00	410.000,00	315.000,00
<b>&gt; 500 juta s/d 1 Miliar</b>	830.000,00	805.000,00	530.000,00	450.000,00	345.000,00

> 1 s/d 2,5 Miliar	915.000,00	885.000,00	585.000,00	495.000,00	380.000,00
> 2,5 s/d 5 Miliar	1.000.000,00	975.000,00	645.000,00	545.000,00	410.000,00
> 5 s/d 10 Miliar	1.105.000,00	1.070.000,00	705.000,00	600.000,00	460.000,00
> 10 s/d 20 Miliar	1.215.000,00	1.180.000,00	775.000,00	660.000,00	505.000,00
> 20 s/d 35 Miliar	1.335.000,00	1.295.000,00	855.000,00	725.000,00	555.000,00
> 35 s/d 50 Miliar	1.470.000,00	1.425.000,00	940.000,00	800.000,00	610.000,00
> 50 s/d 75 Miliar	1.600.000,00	1.570.000,00	1.035.000,00	880.000,00	670.000,00
> 75 s/d 100 Miliar	1.780.000,00	1.725.000,00	1.140.000,00	970.000,00	740.000,00
> 100 s/d 250 Miliar	1.955.000,00	1.900.000,00	1.255.000,00	1.065.000,00	815.000,00
> 250 s/d 500 Miliar	2.150.000,00	2.090.000,00	1.380.000,00	1.170.000,00	895.000,00
> 500 s/d 750 Miliar	2.260.000,00	2.195.000,00	1.450.000,00	1.230.000,00	940.000,00
> 750 Miliar s/d 1 Triliun	2.366.000,00	2.300.000,00	1.515.000,00	1.290.000,00	985.000,00
> 1 Triliun	2.600.000,00	2.530.000,00	1.670.000,00	1.420.000,00	1.085.000,00

2. Lampiran I BAB IV angka 1 huruf A angka 4) huruf a tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.  
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
  - 1) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
  - 2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
    - i. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
    - ii. antar satuan perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
  - 3) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - 4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - 5) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
  
3. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf B angka 1) tentang Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WABUP, PIMPINAN DPRD (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN I/ II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	360.000,00	350.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	360.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	360.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	360.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	360.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	370.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	370.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	370.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	370.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	380.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	360.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	420.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	520.000,00	520.000,00	510.000,00	500.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	360.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	410.000,00	410.000,00	400.000,00	390.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	380.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	470.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	430.000,00	430.000,00	420.000,00	410.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	420.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	370.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	350.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	370.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	420.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	420.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	360.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	360.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	380.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	420.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	360.000,00	360.000,00	350.000,00	340.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	370.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	370.000,00	370.000,00	360.000,00	350.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	420.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	570.000,00	570.000,00	560.000,00	550.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	470.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	470.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	570.000,00	570.000,00	560.000,00	550.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	570.000,00	570.000,00	560.000,00	550.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	570.000,00	570.000,00	560.000,00	550.000,00



4. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf F tentang Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu :
- 1) Kepala Daerah dan Pejabat Eselon II.a ditandatangani oleh Kepala Daerah;
  - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - 3) Pejabat Eselon II.b ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - 4) Pejabat Eselon III :
    - a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten sesuai bidang masing-masing;
    - b. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
    - c. Camat ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - d. Sekretaris Kecamatan ditandatangani oleh Camat;
    - e. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
    - f. Wakil Direktur pada Rumah Sakit ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit.
  - 5) Pejabat Fungsional Ahli Madya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - 6) Pejabat Eselon IV :
    - a. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang atas nama Kepala Perangkat Daerah;
    - b. Kepala UPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
    - c. Lurah, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di Kecamatan ditandatangani oleh Camat; dan
    - d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di Kelurahan ditandatangani oleh Lurah.
  - 7) Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan, Pejabat Pelaksana dan Pegawai Non ASN:
    - a. pada perangkat daerah dan Rumah Sakit ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang atas nama Kepala Perangkat Daerah/Direktur Rumah Sakit;
    - b. pada kecamatan ditandatangani oleh Camat; dan
    - c. pada kelurahan ditandatangani oleh Lurah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 Mei 2024  
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 9